



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADYA PEKALONGAN

Jalan Maninjau nomor : 12, Telepon : 23011, Pekalongan 51128

Nomor : 03419 /I03.34/I.b/1994

15 September 1994

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta.

Kepada

Yth. : Pengurus Yayasan
Pendidikan Sampangan
di
Pekalongan.



Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor : 349/YPS/VIII/1994 tanggal 5 September 1994;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Pekalongan Timur nomor : 718/I03.34.C2/A.94 tanggal 8 September 1994;
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Pekalongan Timur nomor : 77/CT/IX/1994 tanggal 2 September 1994.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : SD Yayasan Pendidikan Sampangan
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Jalan Salak 22 - 26 Pekalongan
 - 1.2.1. Desa : Sampangan
 - 1.2.2. Kecamatan : Pekalongan Timur
 - 1.2.3. Kotamadya : Pekalongan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Sampangan
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jalan Salak 22 - 26 Pekalongan.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas I s.d. VI yang diselenggarakan pada Tahun Ajaran 1994/1995.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Propinsi Jawa Tengah
4. Kepala Kandepdikbud Cam Pekalongan Timur
5. Camat Pekalongan Timur Kodya Pekalongan
6. Kepala SD Yayasan Pendidikan Sampangan.





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau No.16 Telp./Fax. (0285) 421878 – Pekalongan 51128
Website : <http://www.dindik.pekalongankota.go.id> email : dindik@pekalongankota.go.id

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 420/C/1520.3

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR YAYASAN PENDIDIKAN SAMPANGAN MENJADI

SEKOLAH DASAR SATYAWIGUNA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Satyawiguna Nomor : 103/YPS/Um-E.1/2017 tanggal 8 Januari 2017 Perihal Permohonan Ijin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan akta notaris Riza Sungkar Nomor: 33 (tiga puluh tiga) tanggal 16 Maret 2005 terdapat perubahan nama Yayasan Pendidikan Sampangan menjadi Yayasan Pendidikan Satyawiguna;
- b. bahwa sehubungan dengan point a maka perlu dilakukan perubahan nama sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Sampangan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20 A Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Bentuk dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 20 A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR YAYASAN PENDIDIKAN SAMPANGAN MENJADI SEKOLAH DASAR SATYAWIGUNA.

KESATU : Mengukuhkan Perubahan Nama Penyelenggara Pendidikan Kepada :

- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Sampangan **menjadi** Sekolah Dasar Satyawiguna
- Alamat : Jl. Salak No. 31 Pekalongan Telp. (0285) 422539
- Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Satyawiguna
- Alamat : Jl. Salak No. 31 Pekalongan Telp. (0285) 422539

- KEDUA : Mengubah/menyesuaikan nama sekolah yang semula Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Sampangan menjadi Sekolah Dasar Satyawiguna;
- KETIGA : Perubahan/penyesuaian nama sekolah pada diktum Pertama sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 22 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

